

# **BUPATI LAMPUNG BARAT**

---

## **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR : B/ 179/ KPTS/ 05/ 2001**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN PANITIA TATA BATAS HUTAN DAN PANITIA TATA BATAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BUPATI LAMPUNG BARAT**

- Menimbang : a. bahwa pengukuhan hutan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan;
- b. bahwa agar pelaksanaan lebih berdayaguna dan terkoordinasi, maka dipandang perlu membentuk Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dan Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat;
9. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 399/ Kpts-II/1990 Jo. Nomor : 634/ Kpts-II/ 1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/ Kpts-II/ 1990 Jo. Nomor : 635/ Kpts-II/ 1996 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas Hutan;
11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/ Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Lampung.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Tata Batas yang terdiri dari Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dan Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas Panitia Tata Batas sebagaimana dimaksud Diktum Pertama terdiri dari :

1. Panitia Tata Batas Kawasan yang terdiri dari :
  - a. Membantu pelaksanaan pengukuhan;
  - b. Memberikan saran/ pertimbangan terhadap persiapan penataan batas dan pelaksanaannya di lapangan;
  - c. Membantu penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam penentuan trayek batas, pelaksanaan pemancangan tata batas dan lain-lain;
  - d. Memeriksa hasil-hasil pelaksanaan tata batas di lapangan;
  - e. Membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas beserta Peta Tata Batas;

2. Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan dengan tugas:
  - a. Membantu pelaksanaan pengukuhan kawasan konservasi perairan;
  - b. Memberikan saran/ pertimbangan terhadap persiapan penataan batas dan pelaksanaannya di lapangan.
  - c. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam penentuan trayek batas, pelaksanaan pemancangan batas dan lain-lain;
  - d. Memeriksa hasil-hasil pelaksanaan tata batas di lapangan;
  - e. Membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas beserta Peta Tata Batas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dan Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Penandatanganan Berita Acara Tata Batas sebagaimana dimaksud diktum kedua dilakukan antara lain:

- A. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan ditandatangani oleh seluruh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas penandatanganannya masing-masing oleh Ketua, Sekretaris, Camat/ Kepala Wilayah Kecamatan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Instansi dan Pemetaan Hutan.
- B. Berita Acara Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan ditandatangani oleh seluruh Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan dan Peta Tata Batas penandatanganannya masing-masing oleh Ketua, Sekretaris, Kepala Distrik/ Sub Distrik Navigasi, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Unit pelaksanaan Teknis Dinas Inventarisasi dan Pemetaan Hutan.

- KELIMA : Berita Acara Tata Batas beserta Peta Tata Batas sebagaimana dimaksud diktum keempat di atas dikirimkan oleh Bupati kepada Gubernur Lampung melalui Dinas Kehutanan Propinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Tata Batas Hutan dan Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan dibebankan kepada Anggaran Pembangunan Dinas Kehutanan Propinsi/ Kabupaten dan Sumber Dana lain yang tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa

Pada tanggal 23 Agustus 2001

**BUPATI LAMPUNG BARAT**

**I WAYAN DIRPHA**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kehutanan
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI
3. Menteri Perhubungan RI
4. Menteri Negara Kelautan RI
5. Gubernur Lampung.
6. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan
7. Kepala Badan Pertanahan Nasional
8. Kepala Badan Planologi Kehutanan
9. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung
11. Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dan Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan
12. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Inventarisasi dan Pemetaan Hutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
 NOMOR : B/ 179/ KPTS/ 05/ 2001  
 TANGGAL : 23 AGUSTUS 2001

SUSUNAN PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN DAN PANITIA TATA  
 BATAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
I.	PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN Ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota  Anggota	Bupati Lampung Barat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat 1. Ketua Bappeda Kabupaten Lampung Barat 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat 3. Camat setempat 4. Kepala UPTD Inventarisasi dan Pemetaan hutan Propinsi Lampung 5. Kepala Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat 7. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Barat 8. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat 9. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat 10. Peratin setempat 11. Tokoh masyarakat	
II	PANITIA TATA BATAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN Ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota  Anggota	Bupati Lampung Barat Kepala Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 1. Ketua Bappeda Kabupaten Lampung Barat 2. Kepala Dinas Kehutanan	

		Kabupaten Lampung Barat 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat 4. Camat setempat 5. Kepala UPTD Inventarisasi dan pemetaan hutan Propinsi Lampung 6. Dinas Perhubungan Kab. Lampung Barat 7. Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat 8. Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Lampung Barat 9. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat 10. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura Kabupaten Lampung Barat 11. Peratin setempat 12. Tokoh masyarakat	
--	--	--	--

BUPATI LAMPUNG BARAT

I WAYAN DHIRPHA